

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Sejauh pasal hukuman mati masih terbatas sebagai hiasan, belum ada implementasi untuk menghukum pelaku korupsi di Indonesia. Hal ini terjadi karena indikator rumusannya masih multi tafsir dan terbatas pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUTPK. Hukuman terberat yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi di Indonesia selama ini adalah hukuman seumur hidup, itupun karena perbuatannya komulatif dengan tindak pidana pencucian uang. Secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam KUHP yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP di antaranya terdapat dalam UUTPK. Serta penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum yaitu Pancasila
2. Tindak pidana korupsi tergolong dalam *serious crime*, sangat merugikan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sehingga layak juga disebut sebagai kejahatan luar biasa, sehingga hukuman mati masih diperlukan serta relevan diterapkan di Indonesia. Hukuman mati dapat dijatuhkan pada bentuk korupsi yang paling berat dan berdampak luas. Namun demikian perumusan dalam undang-undang harus lebih dipertegas bahkan kalau perlu diperluas sehingga tidak menyulitkan dalam implementasi dan tidak menimbulkan multi tafsir. Dengan demikian, penerapan hukuman mati akan lebih konkrit dan rumusan undang-undang tidak menjadi pasal pajangan (tidak pernah diterapkan). Dampak lebih jauh dalam penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah *deterent effect* bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

5.2. Saran

1. Agar implementasi hukuman mati menjadi kenyataan maka rumusan yang menjadi syarat dan indikator dalam penjatuhan hukuman mati harus diperjelas sehingga tidak

multi tafsir dan tidak menyulitkan dalam implementasinya. Dukungan agar hukuman mati diterapkan tidak lain merupakan dampak dari kekurangan sistem hukum dalam menegakkan kejahatan korupsi. Maka titik perdebatan hukuman mati tidak semata-mata hukuman mati melanggar HAM atau tidak melainkan lebih pada hukuman yang dianggap belum maksimal.

2. Tindak pidana korupsi merupakan kategori kejahatan *serious crime*, sehingga hukuman mati dianggap layak diberikan kepada kejahatan korupsi. Agar pemberantasan tindak pidana korupsi berhasil secara signifikan, saat ini hukuman mati perlu dipertahankan di dalam UUTPK dan diperluas dalam ancaman pasal-pasal lainnya yang ada di UUTPK. Dalam pemberantasan kejahatan korupsi juga membutuhkan keseriusan semua pihak baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.